

THE ROLE OF THE STATE IN CHILD PROTECTION FROM THE PERSPECTIVES OF CONSTITUTIONAL LAW AND ISLAMIC CIVIL LAW

Peran Negara terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata
Negara dan Hukum Perdata Islam

Ihsan Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ihsansiregar111@gmail.com

Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

faisar_nanda@yahoo.co.id

Abstract:

Child protection holds a strategic position as a fundamental pillar for national survival, where its fulfillment is jointly governed by religious legal frameworks and state law. This study seeks to examine the concept and implementation of child protection through a comparative analysis of Islamic Law and Positive Law applicable in Indonesia, while also identifying points of convergence between the two systems. The research employs a juridical-normative method grounded in library study with a comparative analytical approach. Secondary sources utilized include the Qur'an, Hadith, books of Islamic jurisprudence, Law Number 35 of 2014 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, and other relevant regulations. Research findings indicate that within Islamic Law, child protection (hifzh al-nasl) encompasses the right to life, lineage, sustenance, education, and affection, all of which constitute absolute obligations of parents and society alike. Indonesian Positive Law, meanwhile, views child protection as an integrative shared obligation among parents, families, communities, and the state, which is legally guaranteed through legislation including protection from violence, exploitation, and discrimination. The fundamental point of commonality between the two legal systems lies in the principle of upholding the best interests of the child (the best interests of the child). The internalization of Islamic values into Indonesia's national legal system has demonstrably strengthened both the moral and juridical legitimacy in realizing comprehensive child protection.

Keyword: Child Protection, Islamic Law, Positive Law, Children's Rights, the role of the state

Abstrak:

Perlindungan anak menduduki posisi yang amat penting sebagai pilar utama keberlangsungan hidup bangsa, di mana pelaksanaannya secara bersamaan diatur dalam kerangka hukum agama dan ketentuan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah konsep dan penerapan perlindungan anak dengan

menggunakan pendekatan perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang diterapkan di Indonesia, sekaligus memetakan titik-titik kesamaan antara keduanya. Metode yang dipergunakan adalah yuridis-normatif dengan basis studi kepustakaan yang mengadopsi analisis komparatif. Sumber-sumber yang dimanfaatkan mencakup Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan anak (*hifzh al-nasl*) mencakup hak atas kehidupan, nasab, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang, yang kesemuanya menjadi kewajiban mutlak orang tua beserta seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat integratif antara orang tua, keluarga, komunitas, dan negara, yang dijamin secara hukum melalui berbagai regulasi perundang-undangan, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Persamaan pokok antara dua sistem hukum ini bertumpu pada prinsip mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia terbukti secara nyata telah memperkuat landasan moral dan legitimasi yuridis dalam mewujudkan perlindungan anak yang bersifat komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif, Hak Anak, Peran Negara

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga bagi setiap pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Titipan ini tidak boleh diperlakukan sekehendak hati, melainkan merupakan sebuah amanah suci yang kelak harus dipertanggungjawabkan kembali di hadapan Sang Pencipta. Itulah mengapa keluarga menjadi benteng utama sekaligus tempat tumbuh dan berkembangnya rasa aman bagi setiap anak.¹ Upaya perlindungan terhadap anak idealnya diupayakan sejak usia paling dini agar di kemudian hari mereka mampu berkontribusi dan berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bingkai hukum Islam, memberikan perlindungan kepada anak yang dikenal sebagai fikih anak adalah sebuah kewajiban yang tidak dapat ditolak, demi memastikan terpenuhinya hak-hak dasarnya sekaligus menghindarkan mereka dari segala macam ancaman, eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan sejak dalam kandungan pun, Islam telah menegaskan adanya jaminan atas hak hidup, nasab, pengasuhan, serta pendidikan anak.²

¹ Hamnach, Burhanudin. 2020. "PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM". *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8 (2):285-300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.

² Novia Nasyomia, and Rizky Dwi Pradana. 2026. "Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (2):5047-56. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5067>.

Sebagai amanat ilahi, seorang anak wajib dijaga dan diperhatikan dari semua dimensi kehidupannya, mulai dari aspek fisik, mental, intelektual, hingga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Beban tanggung jawab melindungi anak bukan hanya bertumpu pada pundak orang tua kandung, namun merupakan kewajiban kolektif yang harus dipikul oleh seluruh unsur masyarakat. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh semesta alam memberikan perhatian yang istimewa dan mendalam terhadap anak, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan ke dunia. Nabi Muhammad saw dikenal sebagai pribadi yang sangat menjunjung tinggi harkat anak-anak dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Beliau tidak pernah segan menyapa anak-anak yang sedang bermain dan dikenal gemar membagi pengalaman serta kisah-kisah kepada mereka, termasuk peristiwa-peristiwa penting yang beliau saksikan semasa muda di kalangan masyarakat Arab.³

Di Indonesia, tanggung jawab untuk melindungi anak bersifat kolektif dan diemban bersama oleh orang tua, keluarga, serta seluruh komponen masyarakat. Sasaran utamanya ialah memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga mereka bisa hidup, bertumbuh, berkembang, dan bersosialisasi secara positif di lingkungan sekitarnya. Anak adalah karunia sekaligus titipan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dirawat bersama. Dalam kenyataannya, berbagai bentuk kejahatan dan tindak pidana dapat menyasar siapa saja, termasuk anak-anak yang secara inheren lebih rentan menjadi korban kekerasan karena kondisi mereka yang masih lemah dan sangat bergantung kepada orang dewasa. Anak-anak sejatinya adalah penerus generasi dan pewaris peradaban bangsa di masa yang akan datang.⁴ Di dalam ketentuan hukum positif Indonesia, norma mengenai perlindungan anak dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak meliputi segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta segenap hak-haknya agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

Tulisan ini secara spesifik mengkaji makna perlindungan anak dalam konteks hukum perdata Islam. Penulis berupaya menguraikan konsep perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam serta bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan menghadirkan kajian ini,

³Jamal Abdurrahman, Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah, terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin", (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 200

⁴Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung*, (Penerbit Nuansa Cendekia: 2012), h. 21

diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai arti perlindungan anak dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam dan realitas yuridis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menelaah berbagai kaidah hukum yang tersurat dalam beragam sumber tertulis yang relevan. Dalam lingkup Hukum Perdata Islam, pendekatan yang diterapkan menitikberatkan pada telaah terhadap teks-teks keagamaan, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang dipakai meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta produk legislasi seperti Undang-Undang Perkawinan, putusan-putusan Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku referensi, artikel di jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji konsep perlindungan anak. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan teoritis. Proses analisisnya dilakukan melalui pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak, dengan memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an dan berbagai regulasi perundang-undangan yang relevan.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama secara serentak. Pertama, pendekatan *syar'i/usuliyah* yang mempergunakan kaidah-kaidah *usul fikih* seperti *Ijma*, *Qiyas*, dan *Maslahah Mursalah* guna menggali dan menganalisis dalil-dalil hukum dari sumber aslinya. Kedua, pendekatan Perbandingan yang dilaksanakan dengan membandingkan berbagai pendapat di antara mazhab-mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sekaligus mengkomparasikannya dengan ketentuan yang ada dalam hukum perdata Indonesia. Lewat metode penelitian ini, diharapkan dapat terbangun pemahaman yang komprehensif dan jernih mengenai konsep perlindungan anak, serta peta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan hak-hak anak terpelihara dengan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Anak

Dalam kekayaan khazanah literatur fikih Islam klasik, belum ditemukan satu terminologi tunggal yang secara eksklusif merujuk kepada gagasan perlindungan anak sebagaimana dipahami pada zaman sekarang. Berbagai kitab fikih klasik pada umumnya cenderung menggunakan istilah *hadhānah* sebagai padanan yang paling

mendekati makna perlindungan anak tersebut. Ditinjau secara etimologis, *hadhānah* adalah kata jadian berbentuk *masdar* yang maknanya ialah "mengasuh dan mendidik anak." Kata ini berakar dari *al-hidhn* yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti lambung atau rusuk, yang merujuk pada kebiasaan seorang ibu yang mendekap atau menggendong bayinya di bagian lambungnya. Sementara dari sudut terminologis, *hadhānah* dimaknai sebagai tindakan memelihara dan mengasuh anak yang belum bisa mandiri, orang-orang yang lemah secara fisik, mereka yang terganggu kejiwaannya, ataupun orang-orang yang tidak sanggup merawat dirinya sendiri; meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti kebersihan, pangan, dan berbagai keperluan lainnya yang diperlukan demi kelangsungan dan kualitas hidupnya.⁵

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa secara bahasa, *al-hadhānah* bermakna bagian tubuh dari bawah ketiak hingga pinggang. Sedangkan dalam ranah terminologi fikih, *hadhānah* diartikan sebagai kegiatan merawat anak kecil atau anak berkebutuhan khusus yang belum atau tidak mampu hidup secara independen, yakni melalui upaya memenuhi seluruh kebutuhannya, menjaganya dari segala macam ancaman dan potensi bahaya, memberikan pendidikan yang memadai dan layak, serta mengembangkan kapasitas intelektualnya agar kelak ia mampu menanggung tanggung jawab kehidupannya secara mandiri.

Al-Jurjani memaknai *hadhānah* sebagai *tarbiyat al-walad*, yakni proses mendidik dan membesarkan anak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muhammad al-Syarbini al-Khathib dalam karyanya *al-Iqnā'* mendefinisikan *hadhānah* dari perspektif syariat sebagai kegiatan pengasuhan terhadap pihak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, demi mewujudkan kemaslahatan dan melindunginya dari hal-hal yang berpotensi merugikannya. Ketentuan ini berlaku pula bagi mereka yang telah beranjak dewasa tetapi mengalami gangguan akal atau kondisi mental, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain dalam menjalankan aktivitas keseharian seperti mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. *Hadhānah* pada hakikatnya merupakan konkretisasi dari konsep perwalian dan pengasuhan. Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang digunakan oleh al-Jurjani dan al-Khathib memiliki jangkauan makna yang sangat luas, mencakup penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan secara holistik.⁶

⁵Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008), h.87

⁶Hammudah `Abd al-`Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 32

Terdapat sejumlah dalil dalam Al-Qur'an yang secara tegas menegaskan urgensi perlindungan anak. Surah Al-Isra ayat 31 secara eksplisit melarang tindakan membunuh anak dengan alasan kekhawatiran akan kemiskinan, seraya menegaskan bahwa Allah-lah yang menanggung rezeki mereka. Adapun Surah Al-Baqarah ayat 233 mengatur kewajiban menyusui anak selama dua tahun penuh bagi yang menghendaki kesempurnaan masa penyusuan, serta mewajibkan ayah untuk menanggung kebutuhan sandang dan pangan ibu sesuai kemampuannya. Kedua ayat tersebut secara bersama-sama menjadi landasan normatif perlindungan anak dalam bingkai syariat Islam.

Konsep *hadhānah* oleh sebagian ulama disandingkan dengan istilah *kafālah*. Secara leksikal, aktivitas memelihara, mengurus, merawat, dan menjaga anak dirujuk oleh istilah *hadhānah*, sedangkan pengertian menanggung serta bertanggung jawab terhadap segala urusan seseorang terkandung di dalam istilah *kafālah*. Meskipun demikian, perbedaan di antara keduanya berdasarkan tahapan usia dan perkembangan anak dipaparkan oleh al-Mawardi. Kedua istilah ini dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari empat fase perkembangan anak yang diberikan perhatian khusus, terutama ketika situasi perceraian orang tua dihadapi. Empat fase perkembangan anak yang dimaksud dipisahkan secara terperinci berdasarkan batasan usia tertentu. Fase pertama disebut dengan *radhā'*, yaitu masa penyusuan yang dikhususkan bagi anak yang belum mencapai usia dua tahun. Setelah melewati masa tersebut, fase *hadhānah* atau masa pengasuhan dan pemeliharaan dimasuki oleh anak yang belum *mumayyiz* atau belum menginjak usia tujuh tahun. Selanjutnya, fase *kafālah* yang berfokus pada penjagaan dan perlindungan dijalani oleh anak yang sudah *mumayyiz* namun belum memasuki usia *baligh*. Fase terakhir dinamakan *kifāyah*, yaitu masa pemenuhan kebutuhan ketika kedewasaan dan kemandirian penuh telah dicapai oleh anak. Pada fase pemungkas ini, kewajiban orang tua untuk menanggung kebutuhan hidup anak secara menyeluruh dinyatakan tidak berlaku lagi oleh hukum Islam.⁷

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, istilah *al-wilāyah* dikedepankan oleh sejumlah ahli sebagai terminologi yang dianggap lebih tepat dan komprehensif untuk menggambarkan makna perlindungan anak. Sebagai salah satu contoh, *al-wilāyah* (perwalian) dibagi ke dalam dua kategori oleh Al-Hafnawi, yakni perwalian atas diri (*al-nafs*) dan perwalian atas harta (*al-māl*). Pemenuhan kebutuhan anak-anak kecil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental dicakup di dalam perwalian atas diri, yang meliputi aspek pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, serta pernikahan. Sementara itu, perwalian atas harta

⁷Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 1985), h. 9

ditujukan bagi mereka yang dinilai tidak cakap dalam mengelola aset pribadinya, baik disebabkan oleh keterbatasan usia maupun kemampuan finansial. Dengan demikian, pengasuhan anak (*hadhānah*) ditempatkan sebagai komponen integral yang tidak terpisahkan dari konsep besar al-wilāyah.

Pandangan yang serupa mengenai hubungan antara pengasuhan dan perwalian turut disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili. Meskipun perbedaan antara keduanya tersirat ketika dinyatakan oleh al-Zuhaili bahwa wilāyah baru diberlakukan setelah fase *hadhānah* berakhir, namun konsep wilāyah itu sendiri tetap dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu *wilāyah 'ala al-nafs* dan *wilāyah 'ala al-māl*. Segala urusan yang berkaitan langsung dengan kepribadian serta eksistensi individu yang belum memiliki kecakapan hukum diakomodasi di dalam *wilāyah 'ala al-nafs*. Di dalam lingkup perwalian jiwa ini, hal-hal krusial seperti penjagaan fisik, pemeliharaan moral, pemenuhan fasilitas pendidikan, pengajaran karakter, jaminan kesehatan, hingga urusan akad pernikahan anak di bawah umur diatur secara komprehensif. Sementara itu, pengelolaan seluruh urusan yang bersentuhan dengan aset dan harta kekayaan milik pihak yang tidak atau belum mampu bertindak mandiri dicakup oleh wilāyah 'ala al-māl, di mana aktivitas finansial seperti transaksi jual beli, kontrak sewa-menyewa, pengikatan gadai, dan tindakan hukum keperdataan lainnya dikendalikan sepenuhnya oleh sang wali.⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, istilah *al-wilāyah* dinilai sebagai representasi yang paling akurat untuk menggambarkan konsep perlindungan anak dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada cakupannya yang sangat komprehensif, di mana perlindungan tersebut menyentuh segala aspek kehidupan anak, mulai dari dimensi fisik, mental, hingga spiritual, serta mencakup penjagaan terhadap diri pribadi maupun aset hartanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi perlindungan anak menurut pandangan hukum Islam terletak pada terpenuhinya hak-hak anak secara utuh dan adanya tindakan preventif untuk menghalau segala bentuk bahaya yang dapat mengancam jiwa, tubuh, maupun materi mereka secara terintegrasi.

Sebagai agama yang ajarannya bersifat universal dan mencakup seluruh sendi kehidupan, perhatian yang sangat besar diberikan oleh Islam terhadap keberadaan umat manusia, bahkan sejak kehidupan itu dimulai dari bentuk janin di dalam kandungan. Meskipun anak tersebut belum dilahirkan ke dunia, hak-hak tertentu yang

⁸Nuha Fauziyah Sumargono and Muhammad Nurul Fahmi, "Menikahi Janda Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, March 30, 2024, 60-76, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2378>.

wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sejalan dengan prinsip umum bahwa setiap hak selalu beriringan dengan kewajiban, hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut secara otomatis menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, dan di kemudian hari, kewajiban yang dipikul oleh anak akan berubah menjadi hak yang sah untuk diterima oleh orang tua. Perhatian mendalam terhadap fase awal kehidupan manusia ditunjukkan oleh Islam melalui perlindungan hukum dan moral yang diberikan kepada janin yang masih berada di dalam rahim. Hak untuk hidup dan berkembang dengan aman menjadi hak paling mendasar yang dimiliki oleh janin, sehingga segala tindakan yang dapat membahayakan keselamatan janin, seperti aborsi tanpa alasan medis yang syar'i, sangat dilarang oleh agama. Selain jaminan keselamatan fisik, hak nafkah dan pemenuhan gizi yang baik bagi ibu yang sedang mengandung juga diwajibkan oleh syariat kepada pihak ayah, demi memastikan tumbuh kembang janin berjalan optimal.

Peran negara dalam Perlindungan Anak di Indonesia

Ketentuan hukum keluarga Islam Indonesia maupun hukum perkawinan Islam di negeri ini tidak mencantumkan frasa "perlindungan anak" secara eksplisit. Istilah "pemeliharaan dan pendidikan anak" justru digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sedangkan istilah "pemeliharaan anak" yang disepadankan dengan konsep *hadhânah* dalam fikih diterapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹ Keseluruhan proses mengasuh, merawat, dan mendidik anak sampai ia mencapai usia dewasa atau telah mampu berdiri sendiri diartikan sebagai definisi pemeliharaan atau *hadhânah* oleh KHI. Melalui batasan tersebut, tiga elemen pokok yang meliputi kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik ditempatkan sebagai pilar utama dalam pemeliharaan anak. Perbedaan terminologi antara "perlindungan anak" dan "pemeliharaan anak" atau *hadhânah* mencerminkan karakteristik khas hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek pemenuhan kewajiban dan kasih sayang yang melekat dalam hubungan keluarga. Meskipun frasa "perlindungan" tidak tertulis secara harfiah, esensi dari perlindungan itu sendiri sebenarnya sudah tercakup dan diwujudkan melalui pelaksanaan pemeliharaan yang komprehensif.

Secara normatif, perlindungan dan jaminan hak bagi anak-anak telah disediakan di dalam koridor hukum perkawinan di Indonesia. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak anak tersebut bahkan tetap ditemukan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam di luar kodifikasi formal, seperti kitab fikih, fatwa, dan tafsir. Namun,

⁹Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan 45

kondisi yang masih jauh dari harapan ideal ditunjukkan oleh fakta di lapangan. Banyak anak yang hak-haknya belum dapat terpenuhi, baik di dalam keluarga yang masih utuh maupun, terlebih lagi, di dalam keluarga yang telah mengalami perceraian. Jaminan hak dan perlindungan anak secara tegas telah dimuat dalam banyak pasal pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebagai legislasi pertama yang mengatur materi perkawinan. Ketentuan yang senada juga turut dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah dirancang dengan landasan yuridis yang sangat kuat. Melalui UU Perkawinan dan KHI, hak-hak dasar anak seperti hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya telah dijamin secara eksplisit, bahkan ketika ikatan perkawinan orang tua mereka telah terputus. Di sisi lain, khazanah hukum Islam klasik maupun kontemporer juga memberikan legitimasi moral dan teologis yang menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga.¹⁰

Oleh tata hukum Indonesia, istilah "Perlindungan Anak" telah dimuat secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Melalui Pasal 1 ayat (2) Bab I Ketentuan Umum, perlindungan anak didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Melalui regulasi ini, proses hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan diupayakan untuk dipenuhi, serta kebebasan anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dijamin oleh negara. Jika disejajarkan, kedekatan makna yang cukup erat ditemukan antara konsep perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dengan istilah pemeliharaan anak yang terkandung dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, meskipun beberapa perbedaan mendasar tetap dimiliki oleh kedua konsep tersebut. Istilah pemeliharaan anak akhirnya dipilih untuk digunakan dalam tulisan ini karena titik fokus kajian diletakkan pada konsep Perundang-Undangan Hukum Keluarga dan Perkawinan Islam Indonesia, yang mana ruang lingkupnya juga ditemukan selaras dengan regulasi perkawinan nasional Indonesia sebagai salah satu produk nyata dari kodifikasi hukum Islam.¹¹

Dalam kerangka hukum perdata Islam khususnya yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak diorientasikan pada penjaminan

¹⁰Buku II edisi revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 55

¹¹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2010), h. 49.

hak-hak mendasar anak, yakni hak untuk hidup, bertumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, melalui mekanisme *hadhanah* (pemeliharaan). Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah berhak atas nafkah, perlindungan nasab, dan hak waris dari kedua orang tuanya. KHI memang memberikan tekanan signifikan pada aspek perlindungan anak, namun dalam tataran praktis, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri (tidak tercatat secara resmi) seringkali hanya dapat menuntut hubungan perdata dengan pihak ibu, kecuali jika hubungan biologis dengan ayah dapat dibuktikan melalui tes DNA dan putusan pengadilan. Berikut adalah poin-poin krusial perlindungan anak dalam perspektif hukum perdata Islam Indonesia:

- a. Pemeliharaan (*hadhanah*): anak berhak atas pengasuhan dan pendidikan sampai ia mencapai kemandirian atau usia dewasa. Pada umumnya prioritas pengasuhan diberikan kepada ibu khususnya saat anak masih berusia kecil sementara kewajiban menanggung biaya pemeliharaan tetap berada di tangan ayah.
- b. Hak nafkah dan nasab: anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kepastian nasab menjadi tameng yang melindungi hak waris anak dari ayah maupun ibunya.
- c. Perlindungan anak luar nikah: mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan ketentuan KHI, meskipun anak yang lahir dari perkawinan siri secara normatif menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan haknya, perkembangan hukum terkini membuka celah hukum bagi anak siri untuk menuntut hak perdata (nafkah dan waris) kepada ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah melalui uji DNA.
- d. Pengangkatan Anak (*Tabanni*/Adopsi): Islam melarang keras pemutusan garis nasab. Pengangkatan anak dibolehkan semata-mata dalam kerangka pemeliharaan dan perlindungan, namun tidak membawa konsekuensi perubahan nasab anak kepada orang tua angkat.
- e. Perlindungan dari Kekerasan: setiap anak mutlak harus dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.

Pada dasarnya, perlindungan anak mencakup serangkaian langkah dan tindakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjauhkan anak dari berbagai ancaman yang berpotensi membahayakannya, baik secara fisik maupun psikis. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan salah satu

bentuk layanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan guna menjamin rasa aman bagi setiap warga negara, baik dalam aspek fisik maupun mental.¹² Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi perlindungan anak dirumuskan sebagai sebuah totalitas upaya. Upaya sistematis tersebut dibentuk guna menjamin dan melindungi anak beserta seluruh hak konstitusionalnya. Melalui payung hukum ini, ruang hidup, proses pertumbuhan, perkembangan, serta hak partisipasi anak diupayakan agar dapat berjalan secara optimal. Semua proses tersebut diselaraskan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, di mana penghindaran anak dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi menjadi fokus utama yang harus ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa. Jaminan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang merupakan fondasi paling mendasar dalam diskursus perlindungan anak di Indonesia. Ketika hak-hak ini ditempatkan sebagai prioritas utama dalam undang-undang, tanggung jawab besar dibebankan kepada negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pemenuhan hak tumbuh kembang ini tidak hanya terbatas pada kecukupan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹³

Berdasarkan pemikiran Arif Gosita, perlindungan anak dipahami sebagai totalitas upaya yang diselenggarakan demi menjamin kelancaran anak dalam menunaikan hak serta kewajiban mereka. Perlindungan terhadap hak-hak anak ini pada hakikatnya dikaitkan secara langsung dengan bermacam kebijakan serta norma hukum yang telah diundangkan. Setiap rancangan kebijakan, program, maupun aktivitas yang dimaksudkan untuk merealisasikan perlindungan tersebut, wajib didasarkan pada sebuah fakta bahwa posisi anak-anak merupakan kelompok yang rentan serta memiliki ketergantungan yang tinggi. Terlebih lagi, disadari pula bahwa kendala dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara spiritual, jasmani, maupun sosial, masih terus dihadapi oleh banyak anak hingga saat ini. Oleh karenanya, perlindungan anak dimaknai sebagai seluruh upaya yang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung agar setiap anak dapat merealisasikan hak dan kewajibannya demi tercapainya pertumbuhan dan perkembangan optimal secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan cermin nyata dari nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara konsisten di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan

¹²Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bernegara. Setiap upaya perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, karena hukum adalah fondasi utama agar perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif.

Upaya perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting terkait hak-hak yang semestinya diperoleh oleh setiap anak. Aspek pertama berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan, di mana pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, permukiman, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap hukum wajib disediakan. Di samping itu, dimensi jasmani dan rohani anak harus diakomodasi secara bersamaan demi memastikan tumbuh kembang yang seimbang. Dalam proses pemenuhannya, skala prioritas antara kebutuhan primer dan sekunder juga perlu dipertimbangkan secara matang agar perlindungan dapat berjalan tepat sasaran.

Selanjutnya, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada jaminan pelaksanaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Untuk menghasilkan capaian yang optimal, jaminan yang konkret atas pelaksanaan kegiatan perlindungan ini diperlukan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Jaminan tersebut idealnya diformulasikan ke dalam bentuk peraturan tertulis, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah, dengan rumusan yang sederhana namun memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar dipahami oleh publik, peraturan tersebut harus disebarluaskan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, peraturan yang ada perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik di Indonesia, sembari secara selektif mempertimbangkan dan mengadopsi praktik perlindungan anak yang diterapkan di negara-negara lain sebagai bahan perbandingan yang berharga.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan agenda krusial yang menuntut keterlibatan penuh dari seluruh instansi pemerintahan. Di dalam pelaksanaannya, infrastruktur dan sumber daya yang memadai wajib disediakan oleh negara beserta aparaturnya. Fasilitas penunjang seperti rumah aman (shelter), pusat rehabilitasi anak, hingga sistem pelaporan kekerasan yang terintegrasi harus dibangun demi menjamin keamanan fisik dan psikologis anak. Tidak hanya infrastruktur fisik, alokasi anggaran yang memadai dan pengadaan sumber daya manusia yang kompeten seperti pekerja sosial, psikolog anak, dan penegak hukum yang responsif juga harus diprioritaskan oleh jajaran birokrasi pemerintahan agar penanganan kasus anak dapat berjalan secara cepat dan tepat. Di samping itu, negara juga memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan perlindungan anak serta bertanggung jawab untuk menjamin hak anak dalam mengekspresikan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

Di sisi lain, masyarakat turut berkontribusi dalam perlindungan anak melalui berbagai bentuk keikutsertaan aktif dalam penyelenggaraannya. Sementara itu, orang tua memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mendorong tumbuh kembangnya secara optimal sesuai kemampuan, sekaligus berkewajiban mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁴

Upaya pemenuhan perlindungan bagi anak wajib dimulai semenjak fase paling awal, yakni ketika anak masih berada di dalam kandungan hingga menyentuh usia delapan belas tahun. Berlandaskan pada konsep perlindungan anak yang bersifat utuh, menyeluruh, serta komprehensif, asas-asas fundamental dalam pemberian perlindungan telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Asas-asas tersebut meliputi perlakuan non-diskriminatif, pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, jaminan atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta pemberian penghargaan terhadap pendapat yang dikemukakan oleh anak. Melalui amanat yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa terpenuhinya seluruh hak anak menjadi tujuan utama dari perlindungan ini. Hal tersebut dimaksudkan agar proses hidup, tumbuh, kembang, dan partisipasi anak dapat berjalan secara optimal selaras dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi juga wajib diperoleh anak demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan amanat undang-undang, penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak wajib dilakukan oleh negara dan pemerintah. Selain itu, perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak harus dijamin sepenuhnya dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum memikul tanggung jawab atas anak tersebut. Fasilitas serta infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak wajib disiapkan oleh negara dan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional. Dalam pemenuhan hak-hak dasar tersebut, jaminan atas keselamatan, pemeliharaan, serta kesejahteraan fisik dan mental anak harus dipastikan mengalir tanpa hambatan. Kendati demikian, intervensi yang dilakukan oleh otoritas publik tidak boleh menegasikan peran domestik, sehingga hak-hak konstitusional milik orang tua, wali, maupun pihak pengasuh sah lainnya yang bertanggung jawab secara

¹⁴Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

hukum tetap harus dihormati dan dipertimbangkan secara proporsional. Pemerintah dan negara juga berkewajiban mengawasi pelaksanaan perlindungan anak serta menjamin hak anak untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai tingkat usia dan kematangan berpikirnya. Peran aktif masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak, mendorong perkembangannya secara maksimal, sekaligus mencegah terjadinya pernikahan di usia anak.¹⁵

KESIMPULAN

Sesungguhnya, perlindungan anak dalam ajaran Islam merupakan perwujudan nyata dari rasa kasih sayang yang diaktualisasikan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan pencegahan dari segala bentuk diskriminasi serta kekerasan. Dalam perspektif ini, melindungi anak berarti mengaktualisasikan kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam lubuk hati setiap orang tua, dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan mendasar anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, sekaligus terhindar dari berbagai bentuk kezaliman dan ketidakadilan yang merupakan pengingkaran terhadap amanah Tuhan.¹⁶

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang merupakan haknya secara penuh. Orang tua, sebagai pihak yang dipercaya untuk mengemban amanah, berkewajiban memenuhi setiap hak anak agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung dengan baik dan terarah, sehingga terbentuk pribadi yang berakhlak mulia dan teguh memegang nilai-nilai Islam. Anak bukanlah semata-mata aset bagi orang tua, masyarakat, dan bangsa, melainkan merupakan generasi penerus sekaligus pemilik masa depan peradaban.

Perlindungan Anak adalah tanggung jawab bersama yang dipikul oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara, sebagai rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan demi terjaminnya hak-hak anak secara menyeluruh.¹⁷ Dalam manifestasinya yang paling mendasar, perlindungan anak berupaya memastikan bahwa tidak ada satu pun hak anak yang terabaikan. Perlindungan anak bersifat komplementer terhadap hak-hak lainnya, menjamin bahwa setiap anak akan mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk

¹⁵Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72

¹⁶Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 13

¹⁷Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008), 5

bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Berbagai peraturan mengenai hak-hak anak telah diakomodasi dalam sejumlah regulasi Negara Republik Indonesia. Lebih jauh dari itu, hukum Islam dan hukum Indonesia pada prinsipnya saling berjalan beriringan dan tidak bertentangan dalam memahami konsep perlindungan anak dalam kerangka hukum perdata Islam.

Perlindungan anak menurut ajaran Islam dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan prinsip yang fundamental dalam hal menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Kedua sistem hukum ini secara bersama-sama mewajibkan adanya perlindungan bagi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menjamin hak mereka untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, baik melalui pendekatan moral-spiritual Islam maupun melalui kepastian hukum nasional. Islam—melalui doktrin *maqashid syariah*—dan hukum positif Indonesia sama-sama menekankan pentingnya perlindungan fisik, mental, dan sosial anak dari berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi. Keduanya secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara secara sinergis dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-‘Ati, Hammudah. *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abdurrahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dari *Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Fauziyah Sumargono, Nuha, dan Muhammad Nurul Fahmi. “Menikahi Janda Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (2024): 60–76. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i1.2378>.
- Hamnach, Burhanudin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2020): 285–300. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2010.
- Nasyomia, Novia, dan Rizky Dwi Pradana. “Perlindungan Anak di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5047–5056. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5067>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 1985.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.